



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 38/PP.05-Kpt/1506/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 134/PP.05-Kpt/1506/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada Bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan nomor 36 Tahun 2018;



( )

2

3

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Betara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516) ;

1. The first part of the report

2. The second part of the report

3. The third part of the report

4. The fourth part of the report

5. The fifth part of the report

6. The sixth part of the report

7. The seventh part of the report

8. The eighth part of the report

9. The ninth part of the report

10. The tenth part of the report

11. The eleventh part of the report

12. The twelfth part of the report

13. The thirteenth part of the report

14. The fourteenth part of the report

15. The fifteenth part of the report

16. The sixteenth part of the report

17. The seventeenth part of the report

18. The eighteenth part of the report

19. The nineteenth part of the report

20. The twentieth part of the report

21. The twenty-first part of the report

22. The twenty-second part of the report

23. The twenty-third part of the report

24. The twenty-fourth part of the report

25. The twenty-fifth part of the report

26. The twenty-sixth part of the report

27. The twenty-seventh part of the report

28. The twenty-eighth part of the report

29. The twenty-ninth part of the report

30. The thirtieth part of the report

31. The thirty-first part of the report

32. The thirty-second part of the report

33. The thirty-third part of the report

34. The thirty-fourth part of the report

35. The thirty-fifth part of the report

36. The thirty-sixth part of the report

37. The thirty-seventh part of the report

38. The thirty-eighth part of the report

39. The thirty-ninth part of the report

40. The fortieth part of the report



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemilihan Umum Tahun 2019 .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019 .

Salinan sesuai dengan aslinya:  
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJAB BARAT  
KPU KAB. TANJAB BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
YENNI KARLINDA, SH

Ditetapkan di : KUALA TUNGKAL  
pada tanggal : 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ttd

HAIRUDDIN

10/10/1964  
Kuala Lumpur  
Tanjung Malu  
Kuala Kangsar  
Kuala Gopoh  
Kuala Sepat

Walaupun demikian, saya tetap  
percaya bahawa orang-orang  
yang berakhlak mulia  
akan berjaya.

Salam sejahtera  
kepada semua.  
Ditandatangani oleh  
Yang Berhormat  
Menteri Besar  
Negeri Sembilan

10/10/1964  
Kuala Lumpur  
Tanjung Malu  
Kuala Kangsar  
Kuala Gopoh  
Kuala Sepat

Walaupun demikian, saya tetap  
percaya bahawa orang-orang  
yang berakhlak mulia  
akan berjaya.

Salam sejahtera  
kepada semua.



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARATNOMOR: 38/PP.05-Kpt/KPU-Kab/1506/I/2019

## TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

## PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN\*)

## DI KECAMATAN BETARA

## UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

## A. DESA SERDANG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOLIKIN	L	DUSUN PASAR SERDANG RT.003 KEL. SERDANG JAYA
2.	LINDA SURYANI	P	DUSUN PASAR SERDANG RT.006 KEL. SERDANG JAYA
3.	JAKFAR	L	DESA SERDANG JAYA RT.004 KEL. SERDANG JAYA

## B. KELURAHAN MEKAR JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANI FATHUL JANNAH, SKM	P	PARIT TOMO RT.006 KEL. MEKAR JAYA
2.	MALIKI FAHRUJ. J,SH.I	L	PARIT TOMO RT.006 KEL. MEKAR JAYA
3.	HIKMAL YAKIN	L	PARIT PANGLONG RT.011 KEL. MEKAR JAYA

## C. DESA BUNGA TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YENI SEPTI MASRIANI, A.Ma	P	PARIT ARMAN RT.003 KEL. BUNGA TANJUNG
2.	SAHRUDIN, S.Pd.I	L	PARIT ARMAN RT.003 KEL. BUNGA TANJUNG
3.	ABDUL HAIR	L	PARIT ARMAN RT.004 KEL. BUNGA TANJUNG

## D. DESA LUBUK TERENTANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARTONO	L	DUSUN SIMPANG CAMAT RT.005 KEL. LUBUK TERENTANG
2.	MASPIAH	P	DUSUN KAMPUNG BARU RT.003 KEL. LUBUK TERENTANG
3.	PARIMAN, S.Pd	L	DUSUN KAMPUNG BARU RT.001 KEL. LUBUK TERENTANG





## E. DESA MAKMUR JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. YANTO, S.Pd.I	L	PARIT CABANG RT.012 KEL. MAKMUR JAYA
2.	ARMAN	L	PARIT SENIN RT.001
3.	AHMAD KHAIRULLAH	L	DUSUN RANTAU PANJANG PARIT 6 RT.08

## F. DESA MANDALA JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNIA SARI, SE	P	PARIT I BLOK M RT.005 KEL. MANDALA JAYA
2.	MUHAMMAD LUKMAN	L	DUSUN HARAPAN JAYA I RT.009 KEL. MANDALA JAYA
3.	LUKMAN ALI, S.Kom.I	L	JL. LINTAS KUALA TUNGKAL RT.001 KEL.MANDALA JAYA

## G. DESA MUNTIALO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USMAN HS, S.Kom	L	DSN KARYA LESTARI RT.01 KEL.MUNTIALO
2.	DESI CAHYATI	P	DSN KARYA LESTARI RT.05 KEL.MUNTIALO
3.	RAGANDA	L	DESA MUNTIALO RT.09 KEL.MUNTIALO

## H. DESA PEMATANG BULUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAHRUNI	L	RT. 006 KEL. PEMATANG BULUH
2.	AHMAD FAUZI	L	RT. 001 KEL. PEMATANG BULUH
3.	MISDI ERWIN	L	RT. 003 KEL. PEMATANG BULUH

## I. DESA SUNGAI TERAP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEVI SUPENDRA	L	JL. H.ALI RT.001 KEL. SUNGAI TERAP
2.	LANDUNG JOKO. S	L	SUNGAI HAJI RT.009 KEL. SUNGAI TERAP
3.	EKO SISWANTO	L	TARMUM PANTING I KEL. SUNGAI TERAP RT.006

## J. DESA TELUK KULBI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI INDRA SURYA	L	TELUK KULBI RT.005 KEL. TELUK KULBI
2.	M. MUKLIS KHOIRUNI	L	TELUK KULBI RT.009 KEL. TELUK KULBI
3.	MUHAMMAD ZAKI	L	LOPPON I DUSUN WARGA RUKUN RT.008 RW.003 KEL. TELUK KULBI



K. DESA TERJUN GAJAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURKHOLISAH, S.Sy	P	DUSUN SIMPANG ABADI RT.006 KEL. TERJUN GAJAH
2.	MULYADI	L	DUSUN SIMPANG ABADI RT.007 KEL. TERJUN GAJAH
3.	NURGIANTO	L	DUSUN TERJUN JAYA RT.005 KEL. TERJUN GAJAH

L. DESA PEMATANG LUMUT



NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADI SAPUTRA.H, SH.I	L	DESA PEMATANG LUMUT RT.09
2.	MAWARDI	L	DSN PASAR RT.12 KEL. PEMATANG LUMUT
3.	ALFIAN, SP	L	DSN PASAR RT.16 KEL. PEMATANG LUMUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ttd

**HAIRUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya:  
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJAB BARAT  
KPU KAB. TANJAB BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum



YENNI KARLINDA, SH

